



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telp. (0721) 474828

Whatsapp/Hotline 081369694488

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Nomor : 159 /S/XVIII.BLP/05/2025  
Lampiran : Dua berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota Bandar  
Lampung Tahun 2024

**Kepada Yth.  
Wali Kota Bandar Lampung  
di  
Bandar Lampung**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

- a. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah tidak terukur secara rasional dan realisasi Belanja belum memperhatikan ketersediaan Kas di Kas Daerah serta terjadi penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan. Hal ini mengakibatkan Utang Belanja yang berisiko tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya karena pelaksanaan belanja daerah yang tidak didukung dengan ketersediaan dana;

- b. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp1.899,82 juta atas 21 paket pekerjaan peningkatan jalan dan 4 paket pekerjaan pembangunan drainase pada Dinas PU. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa pekerjaan konstruksi pada Dinas PU sebesar Rp1.899,82 juta; dan
- c. Penatausahaan dan penyajian Utang Belanja tidak sesuai ketentuan serta terdapat Utang Belanja tahun 2023 belum dibayarkan sebesar Rp20.276,78 juta. Hal ini mengakibatkan potensi adanya risiko gugatan dari pihak ketiga atas Utang Belanja tahun 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp20.276,78 juta dan Utang Belanja yang dihapuskan tidak sesuai ketentuan.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Bandar Lampung antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD untuk menyusun dan melakukan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja mempertimbangkan perkiraan pendapatan yang rasional dapat dicapai dan merealisasikan belanja sesuai dengan prioritas;
- b. Kepala Dinas PU untuk memproses kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.899,82 juta; dan
- c. Inspektur Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan reviu atas penghapusan Utang Belanja Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang tidak sesuai ketentuan.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 28A/LHP/XVIII.BLP/05/2025 dan Nomor 28B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 masing-masing tertanggal 23 Mei 2024.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih.



**Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., Ak, CA, CSFA, ACPA**  
**NIP 197304251997031004**

**Tembusan Yth. :**

- 1. Anggota V BPK;
- 2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
- 3. Inspektur Jenderal BPK;
- 4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK.